



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan .../2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia yang selanjutnya disebut UPTD BTNR adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia Dinas Peternakan Aceh.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA.
11. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD.
12. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Kelebihan Target Pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.
15. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.
17. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
18. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan BLUD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DBA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang sudah ditandatangani Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan digunakan sebagai pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.

25. Rekening .../4

25. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat.
28. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD BTNR.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD BTNR.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip, penyusunan, penjabaran, pengajuan, penetapan BLUD, Fleksibilitas dan Perubahan RBA BLUD UPTD BTNR;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. Investasi;
- d. ambang batas;
- e. piutang dan utang/pinjaman;
- f. pengelolaan SiLPA; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II

PRINSIP, PENYUSUNAN, PENJABARAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, FLEKSIBILITAS DAN PERUBAHAN RENCANA BIAYA ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia

Pasal 5

Penganggaran BLUD UPTD BTNR berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan laporan keuangan disusun dan disajikan dalam 1 (satu) rekening sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBA dan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh;
- b. untuk pelayanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD UPTD BTNR menyusun rencana strategis bisnis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah Aceh;
- d. BLUD UPTD BTNR menyusun rencana bisnis anggaran tahunan mengacu kepada rencana strategis;

e. seluruh .../5

- e. seluruh pendapatan BLUD UPTD BTNR dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBA;
- g. pagu anggaran BLUD UPTD BTNR dalam Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD UPTD BTNR, dirinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD UPTD BTNR dan dari saldo awal kas dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
 - 2) satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD UPTD BTNR.
 - 3) satu sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD UPTD BTNR.
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam RBA; dan
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan Lampiran dan penjabaran dari DPA.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia

Pasal 6

- (1) BLUD UPTD BTNR menyusun RBA tahunan mengacu kepada:
 - a. rencana strategis bisnis; dan
 - b. pagu anggaran BLUD dalam APBA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan rincian RBA disusun internal untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana serta pagu anggaran BLUD yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBA.

Pasal 7

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 - 1) layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2) hibah;
 - 3) hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - 4) APBA; dan
 - 5) sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.
- (4) Dalam hal standar satuan harga satuan untuk suatu unit barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diatur dalam Keputusan Gubernur, standar harga dapat mengacu kepada standar harga nasional, regional, ataupun e-katalog.
- (5) Dalam hal standar satuan harga suatu unit barang/jasa belum diatur dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan BLUD dapat menetapkan standar satuan harga dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan rasionalitas.

(6) BLUD .../6

- (6) BLUD dapat mengusulkan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam Keputusan Gubernur terkait standar satuan harga untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Bagian Ketiga

Penjabaran Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia

Pasal 8

Struktur Anggaran BLUD UPTD BTNR terdiri dari:

- a. Pendapatan BLUD UPTD BTNR;
- b. Belanja BLUD UPTD BTNR; dan
- c. pembiayaan BLUD UPTD BTNR.

Pasal 9

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBA; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD BTNR sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD BTNR.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBA.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD BTNR;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD BTNR yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD BTNR.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD BTNR sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD BTNR.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD BTNR untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD BTNR untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD BTNR.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. divestasi; dan
- c. penerimaan utang/pinjaman.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 17

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD BTNR.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD BTNR.
- (2) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD UPTD BTNR, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPA pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPA selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Aceh selaku bendahara umum Aceh.
- (5) BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKA.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (7) Ringkasan RBA berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai format RKA-K/L dan format DIPA BLUD.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA .../9

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBA.

Pasal 20

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBA untuk BLUD UPTD BTNR.

Pasal 21

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Aceh menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBA.

Bagian Kelima

Fleksibilitas dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD UPTD BTNR dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBA dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. kebutuhan yang cepat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam rapat pimpinan BLUD;
 - c. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - d. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD dan kepada PPKD pada kesempatan awal; dan
 - e. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

Pasal 23

BLUD UPTD BTNR menyusun DPA berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA untuk diajukan kepada PPKA.

Pasal 24

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD BTNR.

Pasal 25 .../10

Pasal 25

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBA.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 26

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin BLUD UPTD BTNR.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPTD BTNR menyusun laporan pendapatan BLUD UPTD BTNR, laporan belanja BLUD UPTD BTNR dan laporan pembiayaan BLUD UPTD BTNR secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPA menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPTD BTNR, Pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD BTNR menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPTD BTNR dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD BTNR melakukan pengelolaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB IV INVESTASI

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 32

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), merupakan investasi yang segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kedua Mekanisme Investasi

Pasal 33

- (1) Pimpinan BLUD UPTD BTNR dapat menunjuk bank umum yang menjadi mitra BLUD UPTD BTNR dalam penempatan investasi atas persetujuan Kepala Dinas Peternakan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a.
- (2) Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD BTNR harus terdaftar sebagai anggota institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan bank umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum penempatan investasi jangka pendek BLUD UPTD BTNR pada bank umum ditetapkan, harus diatur dalam Peraturan Gubernur dan dinyatakan sah sebagai penempatan investasi jangka pendek BLUD UPTD BTNR.

Pasal 34

- (1) Bank umum yang berminat sebagai mitra BLUD UPTD BTNR dalam penempatan investasi jangka pendek, dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan BLUD UPTD BTNR, dengan menyampaikan dokumen penawaran investasi jangka pendek berikut besaran bunga dan/atau bagi hasil.

(2) Pimpinan .../12

- (2) Pimpinan BLUD UPTD BTNR beserta Pejabat Pengelola Keuangan BLUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra BLUD UPTD BTNR dalam penempatan investasi jangka pendek, dengan mempertimbangkan kondisi kas BLUD UPTD BTNR.
- (3) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan BLUD UPTD BTNR dan Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang dan jangka waktu penempatan investasi jangka pendek pada Bank Umum.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, Pimpinan BLUD UPTD BTNR menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra BLUD UPTD BTNR.
- (6) Pimpinan BLUD UPTD BTNR dan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti dengan Perjanjian.
- (7) Pimpinan BLUD UPTD BTNR dapat melakukan evaluasi terhadap investasi jangka pendek pada Bank Umum yang bermitra.
- (8) Investasi jangka pendek BLUD UPTD BTNR pada Bank Umum bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD BTNR yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Hasil Investasi

Pasal 35

- (1) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD UPTD BTNR.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB V

AMBANG BATAS

Pasal 36

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD BTNR diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD BTNR yang bersumber dari pendapatan BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD BTNR melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD BTNR mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBA kepada BPKA.

Pasal 37

- (1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran .../13

- (2) Besaran Persentase Ambang Batas memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD BTNR selain APBA tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBA dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RBA/Perubahan RBA dan DPA/Perubahan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan dan mendapat persetujuan Gubernur;
- (7) Format persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Piutang

Pasal 38

- (1) BLUD UPTD BTNR mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD BTNR.
- (2) BLUD UPTD BTNR melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Pasal 39

- (1) BLUD UPTD BTNR dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD BTNR.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD BTNR melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD BTNR menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud ada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 40

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Prosedur Penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. piutang BLUD UPTD BTNR yang akan dihapuskan masuk dalam kategori piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- b. piutang BLUD UPTD BTNR yang akan dihapuskan hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh PPK-BLUD UPTD BTNR.
- c. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Debitur BLUD UPTD BTNR yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- d. Pimpinan BLUD UPTD BTNR mengajukan usulan penghapusan piutang tak tertagih atas persetujuan Kepala Dinas Peternakan Aceh kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- e. tim Penghapusan piutang daerah yang dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur terdiri dari:
 - 1) unsur SKPA yang mengusulkan;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan Aceh;
 - 3) Bappeda; dan
 - 4) Inspektorat.
- f. Hasil verifikasi Tim Penghapusan piutang daerah disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi surat keputusan penghapusan bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD UPTD BTNR atas persetujuan Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pimpinan BLUD UPTD BTNR dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. ditetapkan oleh Gubernur untuk nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - d. ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD UPTD BTNR dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh BPKA.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Pimpinan BLUD UPTD BTNR yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang BLUD UPTD BTNR yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. mengusulkan proses penagihan ke Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN) oleh Pimpinan BLUD UPTD BTNR.
- (2) Hasil verifikasi dari PUPLN diajukan ke Gubernur oleh Pimpinan BLUD UPTD BTNR melalui BPKA untuk selanjutnya ditetapkan penghapusannya secara mutlak.

Pasal 44

- (1) Penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD UPTD BTNR dalam satuan mata uang asing nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh BPKA.

Bagian Kedua
Utang/Pinjaman

Pasal 45

- (1) BLUD UPTD BTNR dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 46

Utang dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. perusahaan dan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPTD BTNR dan pemberi utang.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD BTNR.

Pasal 48

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:
 - a. pemimpin BLUD UPTD BTNR atas persetujuan Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - b. pemimpin BLUD UPTD BTNR atas persetujuan dewan pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD BTNR dan diketahui Pembina SKPA untuk BLUD UPTD BTNR yang tidak memiliki dewan pengawas.

Pasal 49

- (1) BLUD UPTD BTNR wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pimpinan BLUD UPTD BTNR dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada BPKA.

BAB VII

PENGELOLAAN SiLPA

Pasal 50

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Aceh dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD BTNR.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBA.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BTNR dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBA.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditundakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dalam rangka peningkatan layanan BLUD UPTD BTNR.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD berpedoman kepada Rencana Strategi Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD BTNR.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR mengikuti mekanisme APBA.
- (4) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLUD UPTD BTNR.

Pasal 52

Hasil Perhitungan SiLPA BLUD UPTD BTNR dituangkan dalam Laporan Keuangan BLUD UPTD BTNR untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Pasal 53

- (1) SiLPA BLUD dapat dipergunakan oleh BLUD yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal SiLPA BLUD UPTD BTNR tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, BLUD menggunakan SiLPA pada tahun tertentu sesuai Rencana Strategi Bisnis dan RBA BLUD UPTD BTNR.
- (4) SiLPA BLUD UPTD BTNR digunakan dalam rangka:
 - b. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan;
 - c. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi pendapatan diproyeksikan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - d. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - e. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - f. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD UPTD BTNR pada saat tertentu dalam hal realisasi pendapatan BLUD UPTD BTNR tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD.

Pasal 54

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dituangkan dalam RBA dan RKA BLUD sebagai bahan penyusunan APBA atau Perubahan APBA.
- (2) RKA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKA sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBA atau Perubahan APBA.
- (3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi belanja pada DPA BLUD UPTD BTNR, meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal

Pasal 55

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan BLUD UPTD BTNR ke Rekening Pengeluaran BLUD UPTD BTNR.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) huruf e dikembalikan ke Rekening Penerimaan BLUD UPTD BTNR paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 56

- (1) SiLPA BLUD UPTD BTNR dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Aceh dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
- (2) SiLPA BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Pasal 57

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD UPTD BTNR merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKA dan Kepala Dinas Peternakan Aceh terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan BLUD UPTD BTNR.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) BLUD UPTD BTNR menyusun laporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD UPTD BTNR, BLUD UPTD BTNR mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UPTD BTNR mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD BTNR.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pimpinan BLUD UPTD BTNR menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPA yang membidangi pengawasan di Aceh.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPA, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Aceh.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPTD BTNR.

Pasal 60

- (1) Ketentuan format pengelolaan keuangan BLUD UPTD BTNR meliputi:
 - a. format RBA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. format RKA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. format DPA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
 - e. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - f. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - g. format laporan keuangan BLUD UPTD BTNR:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. neraca;
 4. laporan operasional;
 5. laporan arus kas;
 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 7. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Format pengelolaan keuangan BLUD UPTD BTNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Februari 2023
2 Sya'ban 1444


Rj. GUBERNUR ACEH,
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Februari 2023
2 Sya'ban 1444


 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA.-----

I. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN AMBANG BATAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA DINAS PETERNAKAN ACEH			
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN AMBANG BATAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA Tanggal : Nomor :			
Pemimpin BLUD UPTD BTNR..... memohon kepada :.....			
Gubernur Aceh selaku Kepala Daerah			
Agar mengesahkan dan menyetujui penggunaan Ambang Batas sejumlah			
1	Target		RP.....
2	Pendapatan		Rp.....
3	Besaran Persentase Realisasi Belanja		Rp.....
4	Saldo Akhir		RP.....
Selisih Anggaran Rp.....		Tahun Anggaran.....	
Besaran Persentase Ambang Batas XX.....XX.....			
Target Pendapatan		Besaran Persentase Realisasi Belanja	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....
Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah Penerimaan	Rp.....	Jumlah Pengeluaran	Rp.....
	20	
		Gubernur Aceh	

Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

A. FORMAT RBA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI ACEH
BLUD UPTD BALAI TERNAK NON RUMINANSIA
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1	2	3
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst.	
	Hasil Kerja Sama	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst.	
	APBD	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst.	
	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst.	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Bunga	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja lain-lain	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	

24

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1	2	3
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Aset Lainnya	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	

22

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan	
	Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
	(SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	
	Berkeaan (SiLPA)	

HL

.....
PEMIMPIN BLUD UPTD BTNR,

(ttd)

(nama lengkap)
NIP.

B. FORMAT RKA PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran	RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :

Indikator	Target
Lancarnya kebutuhan operasional	95%

Kegiatan : 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Alokasi Tahun : -
Alokasi Tahun : -
Alokasi Tahun : -

Kelompok Sasaran Kegiat : BLUD UPTD BTNR

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah:										
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Pendanaan Pendapatan dari BLUD									
Lokasi	: Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>lah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayan</td><td>1 Uni Kerja</td></tr></table>						Indikator	Target	lah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayan	1 Uni Kerja
Indikator	Target									
lah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayan	1 Uni Kerja									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.				
37012	Belanja Pegawai					Rp.				
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp.				
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp.				
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp.				
	[#] Belanja Pegawai BLUD					Rp.				
	[-] Belanja Pegawai Blud									
	Belanja Pegawai BLUD [BLU] 1 Tahun			0	0	Rp.				
37377	Belanja Barang dan Jasa					Rp.				
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.				
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.				
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.				
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.				
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD									
	Belanja Barang dan Jasa [BLU] 1 Tahun			0	0	Rp.				
5.2	BELANJA MODAL					Rp.				
38474	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp.				
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.				
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.				
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.				
	[#] Belanja Modal BLUD					Rp.				
	[-] Belanja Modal									
	Belanja Modal Aset Tetap [BLU] 1 Tahun			0	0	Rp.				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp.				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						Rp.				

22

Aceh, Tanggal
Kepala Dinas Peternakan

C. FORMAT DPA PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran	RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :

Indikator	Target
Lancarnya kebutuhan operasional	95%

Kegiatan : 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Unit : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Alokasi Tahun : -
Alokasi Tahun : -
Alokasi Tahun : -

Kelompok Sasaran Kegiat : BLUD UPTD BTNR

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Pendanaan Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Kab. Aceh Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Uni Kerja	
Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan		Jumlah
				Koefisien	Satuan Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.
37012	Belanja Pegawai					Rp.
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp.
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp.
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp.
	[#] Belanja Pegawai BLUD					Rp.
	[-] Belanja Pegawai Blud					
	Belanja Pegawai BLUD [BL] 1 Tahun				0 0	Rp.
37377	Belanja Barang dan Jasa					Rp.
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp.
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					
	Belanja Barang dan Jasa [B] 1 Tahun			0	0	Rp.
5.2	BELANJA MODAL					Rp.
38474	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp.
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp.
	[#] Belanja Modal BLUD					Rp.
	[-] Belanja Modal					
	Belanja Modal Aset Tetap [I] 1 Tahun			0	0	Rp.
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.		
				Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp.		

22

Acch, Tanggal
Kepala Dinas Peternakan

D. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

PROVINSI ACEH
TAHUN.....

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran dalam DPA	Realisasi s/d (4)	Realisasi (5) ini	Realisasi(6) ini	Rp	%
1	2	3	4	5	6 =(4+5)....(9)	7=(3-5)....(10)	8= (6/3)x100.. (11)
	PENDAPATAN						
	Jasa Layanan						
	Hibah						
	Hasil Kerja Sama						
	Pendapatan BLUD yang sah						
	Jumlah						
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
No	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran dalam DPA	Realisasi s/d (4)	Realisasi (5) ini	Realisasi(6) ini	Rp	%
1	2	3	4	5	6 =(4+5)....(9)	7=(3-5)....(10)	8= (6/3)x100.. (11)
	Belanja Barang dan Jasa						
	Belanja Bunga						
	Belanja Lain-lain						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	Belanja Aset Tetap Lainnya						
	Belanja Aset Lainnya						
	Jumlah						
	Surplus/Defisit						
No	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran dalam DPA	Realisasi s/d (4)	Realisasi (5) ini	Realisasi(6) ini	Rp	%
1	2	3	4	5	6 =(4+5)....(9)	7=(3-5)....(10)	8= (6/3)x100.. (11)
	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Penghitung Sisa Lebih						
	Perhitungan Anggaran						
	Tahun Anggaran Sebelumnya						
	(SiLPA)						
	Divestasi						
	Penerimaan						
	Utang/ Pinjaman						
	Jumlah						
No	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran dalam DPA	Realisasi s/d (4)	Realisasi (5) ini	Realisasi(6) ini	Rp	%
1	2	3	4	5	6 =(4+5)....(9)	7=(3-5)....(10)	8= (6/3)x100.. (11)
	PENGELUARAN						
	PEMBIAYAAN						
	Investasi						
	Pembayaran Pokok						
	Utang/ Pinjaman						
	Jumlah						
	Pembiayaan Netto						
	Sisa Lebih Pembiayaan						
	Anggaran Tahun Berkenaan						
	(SiLPA)						

Mengetahui
Kepala Dinas Peternakan Aceh

.....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(nama lengkap)
NIP.

(nama lengkap)
NIP.

42


E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1)			
.....(2)			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN			
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH			
Tanggal :(3) Nomor :.....(4)			
Kepala SKPD(5) memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah			
1	Saldo Awal	Rp.....(6)	
2	Pendapatan	Rp.....(7)	
3	Belanja	Rp.....(8)	
4	Saldo Akhir	Rp.....(9)	
Untuk Bulan(10)		Tahun Anggaran(11)	
Dasar Pengesahaan :	Urusan	Organisasi	Nama BLUD
(12) (13)
Program, Kegiatan			
xxxx.....(14)			
Pendapatan		Belanja	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (15)	Rp..... (16) (17)	Rp.....(18)
Jumlah Pendapatan	Rp..... (19)	Jumlah Belanja	Rp.....(20)
Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (21)	Rp..... (22) (23)	Rp.....(24)
Jumlah Penerimaan	Rp..... (25)	Jumlah Pengeluaran	Rp.....(26)
Pembiayaan		Pembiayaan	

42

.....,20.....(27)
Kepala(28)
(ttd)
(Nama lengkap)
NIP.

F. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(SP2BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

 PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA..... (1)(2)	<p style="text-align: center;">SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD</p> <p>Nama :(7) BUD/ Kuasa BUD Tanggal :(8) Nomor :(9) Tahun Anggaran :(10)</p>
Nomor :(3) Tanggal :(4) Kode BLUD :(5) Nama BLUD :(6)	
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: Saldo Awal : Rp.....(11) Pendapatan : Rp.....(12) Belanja : Rp.....(13) Saldo Akhir : Rp.....(14)	
Telah disahkan pembiayaan sejumlah: Penerimaan Pembiayaan : Rp.....(15) Pengeluaran Pembiayaan : Rp.....(16)	
<p style="text-align: right;">.....,20.....(17)(18)</p> <p style="text-align: right;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: right;">(nama lengkap) NIP.....</p>	

22

G. 1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD BTNR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER DAN

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20.....	Realisasi 20....	(%)	Realisasi 20....
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan hasil kerja sama	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Usaha lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Belanja Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 14)	XXX	XXX	XXX	XXX
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
23	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d 23)	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	XXX	XXX	XXX	XXX
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	XXX	XXX	XXX	XXX
28					
29	PEMBIAYAAN				
30	PENERIMAAN				
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
32	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX
33	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XXX	XXX
34	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX	XXX	XXX
35	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d 33)	XXX	XXX	XXX	XXX
36					
37	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX
38					
39	PENGELUARAN				
40	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
41	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	XXX	XXX	XXX	XXX
46	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX
47	PEMBIAYAAN NETO	XXX	XXX	XXX	XXX
48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

22

G.2 FORMAT LAPORAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BADAN LAYANAN UMUM UPTD BTNR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih Anggaran/Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

G.3 FORMAT NERACA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BLUD UPTD BTNR
NERACA
PER DESEMBER 20XX DAN 20XX

(dalam Rupiah)			
No	Uraian	20XX	20XX
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas Pada BLUD	xxx	xxx
6	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
12	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
13	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)	xxx	xxx
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
21	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
23	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)	xxx	xxx
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)	xxx	xxx
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Dana Kelolaan	xxx	xxx
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
36	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
37	Aset Lain-lain	(xxx)	(xxx)
38	Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)	xxx	xxx
39			
40			
41	JUMLAH ASET (14+24+30+39)	xxxx	xxxx

22

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD BTNR
NERACA
PER 31 DESEMBER DAN

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20....	20....
42			
43	KEWAJIBAN		
44			
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Usaha	XXX	XXX
47	Utang Pihak Ketiga	XXX	XXX
48	Utang Pajak	XXX	XXX
49	Utang Kepada KUN	XXX	XXX
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
51	Belanja yang masih harus dibayar	XXX	XXX
52	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)	XXX	XXX
55			
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	XXX	XXX
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54 + 58)	XXX	XXX
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	XXX	XXX
63	JUMLAH EKUITAS (62)	XXX	XXX
64			
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59 + 63)	XXXX	XXXX

29

G.4 FORMAT LAPORAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BLUD UPTD BTNR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
5					xxx
6	Pendapatan jasa layanan dari	xxx	xxx	xxx	xxx
7	akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan Usaha lainnya				xxx
10	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
11		xxx	xxx	xxx	
12					xxx
13	JUMLAH PENDAPATAN (10)	xxx	xxx	xxx	
14	BEBAN				
15					
17					xxx
18	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Langgana Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Beban (17 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	
46					
47					xxx
48	Surplus/Defisit Operasional (12-25)	xxx	xxx	xxx	
49					
50	KEIATAN NON OPERASIONAL				xxx
52	Surplus/Desfisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (50 s.d 54)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS	xxx	xxx	xxx	
58					
59	POS LUAR BIASA				xxx
60	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
62	JUMLAH POS LUAR BIASA (59 s.d. 60)	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT-LO (56 + 61)	xxx	xxx	xxx	

24

G.5 FORMAT LAPORAN ARUS KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BLUD UPTD BTNR
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

No	URAIAN	20x1	20x0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBN	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas	xxx	xxx
5	Pelaporan	xxx	xxx
6	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx
7	Pendapatan hibah	xxx	xxx
8	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8)	xxx	xxx
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
12	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
13	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
14	Pembayaran langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
15	Pembayaran Perkjlanan Dinas	xxx	xxx
16	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17)	xxx	xxx
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9- 19)	xxx	xxx
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
23	Penjualan atas Gedung dan bangunan	xxx	xxx
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan	xxx	xxx
25	Penjualan Aset Tetap lainnya	xxx	xxx
26	Penjualan Aset lainnya	xxx	xxx
27	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
28	Penerimaan Penjualan Investasi dala Sekuritas	xxx	xxx
29	Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29)	xxx	xxx
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	xxx	xxx
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
35	Perolehan Aset tetap Lainnya	xxx	xxx
36	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
38	Pengeluaran Pembelina Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
39	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 39)	xxx	xxx
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)	xxx	xxx
41	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masukr Kas		
43	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45)	xxx	xxx

24

46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Negara	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan (46 - 51)	XXX	XXX
52	Arus kas dari Aktifitas Transitoris	XXX	XXX
53	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (55 - 58)	XXX	XXX
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (19+41+52+60)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (61+62)	XXX	XXX

G.6 FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TERNAK NON RUMINANSIA

BLUD UPTD BTNR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		XXX
3	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

PEMIMPIN BLUD UPTD BTNR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN X

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... X

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... X

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan X

BAB II PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BLUD UPTD BTNR X


2.1. Laporan Realisasi Anggaran X

2.2. Laporan Operasional X

2.3. Laporan Perubahan Ekuitas X

2.4. Neraca X

BAB III PENUTUP..... X

Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI